

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tax haven utilization* pada *tax avoidance*. Data yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 164 observasi yang terdiri atas 41 perusahaan pada sektor *consumer non cyclicals* dengan periode 4 tahun penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan, terdapat beberapa poin yang dapat ditarik kesimpulan:

- a. Hasil uji H_1 yaitu *Transfer pricing* berpengaruh secara signifikan positif pada *tax avoidance* ditolak, dibuktikan hasil uji hipotesis yang dilakukan menemukan hasil bahwa t_{hitung} ditemukan senilai (0,13) sementara t_{tabel} senilai (1,97509), sementara probabilitas yang didapatkan sebesar (0,893) dengan nilai α sebesar (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas $> \alpha$, menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan yang diberikan *transfer pricing* pada *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena DJP selaku regulator perpajakan di Indonesia merepons fenomena *transfer pricing* dengan baik untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dengan peraturan *arm's length principle* dan *advanced pricing agreement*.
- b. Hasil uji H_2 yaitu *Capital intensity* berpengaruh secara signifikan positif pada *tax avoidance* ditolak, dibuktikan hasil uji hipotesis yang dilakukan menemukan hasil bahwa t_{hitung} ditemukan senilai (-1,04) sementara t_{tabel} senilai (-1,97509), sementara probabilitas yang didapatkan sebesar (0,298) dengan nilai α sebesar (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas $> \alpha$, menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan yang diberikan *capital intensity* pada *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena perusahaan dalam sektor *consumer non cyclicals* memang memanfaatkan penggunaan aset tetap tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga apabila perusahaan melakukan investasi pada aset tetap akan meningkatkan laba perusahaan, bukan dilakukan untuk menghindari pajaknya.

- c. Hasil uji H_3 yaitu *Tax haven utilization* berpengaruh secara signifikan positif pada *tax avoidance* ditolak, dibuktikan hasil uji hipotesis yang dilakukan menemukan hasil bahwa t_{hitung} ditemukan senilai (-0,38) sementara t_{tabel} senilai (-1,97509), sementara probabilitas yang didapatkan sebesar (0,704) dengan nilai α sebesar (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas $> \alpha$, menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan yang diberikan *tax haven utilization* pada *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena pengetatan peraturan internasional tentang *tax haven country* dimana negara G-20 telah menyetujui ketentuan mengenai perpajakan internasional dengan diberlakukannya klasifikasi negara *black list* diberikan apabila suatu negara tidak kooperatif untuk mengimplementasikan kesepakatan tentang perpajakan tersebut, OECD juga memberikan sanksi tegas bagi negara yang tidak mengimplementasikan kesepakatan perpajakan internasional, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kesepakatan internasional dengan cara mewajibkan wajib pajaknya untuk melampirkan khusus 3A-2 pada SPT PPh Badan bagi perusahaan yang melakukan transaksi pada pihak afiliasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tax haven utilization* sehingga dapat dikatakan perusahaan melakukan prinsip *fairness* dalam menjalankan usahanya dan patuh pada peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh DJP. Dalam sudut pandang pemerintahan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa DJP telah adaptif untuk merespons fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan di Indonesia sehingga langkah yang diambil DJP untuk memperbaharui aturan perpajakan di Indonesia sesuai dengan perkembangan perekonomian sudah tepat.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penelitian jalankan, terdapat beberapa saran yang peneliti dapat berikan untuk pembaca penelitian ini antara lain:

- a. Bagi penelitian selanjutnya

Agar dapat melakukan penelitian dengan topik *tax avoidance* kembali dengan variabel yang berbeda dan pengukuran yang berbeda, terdapat beberapa skema penghindaran pajak lain seperti *debt covenant*, *foreign sales*, *treaty shopping*, *inventory intensity* ataupun *foreign direct investment enterprise earning*.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk dapat terus mengikuti fenomena yang terjadi di masyarakat dimana di era globalisasi yang akan merubah berbagai aspek ekonomi akan memunculkan potensi risiko lain di masa depan tentang penghindaran pajak, sehingga apabila DJP dapat menilai risiko tersebut dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi pemasukan negara.

c. Bagi manajemen perusahaan

Untuk memiliki *tax planning* dengan baik agar dapat membayarkan pajaknya dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan juga dapat mendapatkan manfaat yang sepadan dari bisnis yang dijalankannya untuk keuntungan sosial dan tidak merugikan *stakeholder* yang dimilikinya.

